

Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Dalam Hukum Acara Perdata

Ayu Chairun Nisa¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari

Corresponding Email: ayuchairunnisa81@gmail.com

Abstract

This study aims to find out and analyze the strength of proof that an underhanded deed can provide legal certainty and to find out and analyze the weaknesses of proving an underhanded deed as evidence. This research uses normative-empirical research. The study results show the strength of proof of an underhanded deed to provide legal certainty if it fulfils the requirements and value of the underhanded deed, where the evidentiary requirements contain events that form the basis of a right or engagement affixed to the signature and made by the parties. Parties without the help of officials. Whereas in terms of the proof value of an underhanded deed, if from the echtheidsprosedure it cannot be proven the correctness of the signature on the underhanded deed, it means that the person concerned is deemed correct in dismissing it and the underhanded deed is aborted as evidence that has value. Conversely, if the signature on the private deed can be verified from the echinoids procedure but is still denied by the person concerned, it is a fact that the judge has found the truth of the statement above the private deed by itself also becomes sufficient evidence for the judge to consider. And the weakness of proving the deed under the hand is only limited to the formal and material sense, not the sense of birth. Because of this, what appears to be an underhand deed is not binding as evidence and becomes a real weakness in the trial, so in itself, it can become a basis for refusing to fulfil the contents of the agreement even if the statement and the contents of the agreement are recognized and justified.

Keywords: Proof; Under Hand Deed; Case.

Publish Date: 22 Oktober 2023

A. Pendahuluan

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan.

Suatu peristiwa dalam sengketa yang terjadi antara para pihak di pengadilan, untuk mencapai suatu putusan penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum diperlukan pembuktian atas kebenaran dari peristiwa tersebut. Dalam Hukum Acara Perdata maka kebenaran yang dimaksudkan itu tidak lain adalah kebenaran formil. Yakni kebenaran dari apa yang diperoleh berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak.¹ Kebenaran

digali dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak (tergugat-penggugat).

Dilihat dari sudut hukum acara, maka masalah pembuktian adalah merupakan hal yang penting oleh karena dengan pembuktian tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan kepastian adanya hubungan hukum atau peristiwa-peristiwa tertentu.²

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menilai apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan

¹ Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan

Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168-187.

² Pramono, D. (2015). Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147736.

kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat.³ Dengan kata lain penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya. Sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya.⁴ Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat.

Seperti yang dikutip dalam Pasal 163 HIR/Pasal 1865 BW mengemukakan:

“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”.⁵

Dalam Pasal 186 BW, Pasal 164 Rbg tentang alat bukti dalam perkara perdata, terdapat pembuktian dengan tulisan atau surat yang merupakan alat bukti utama karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti dan bukti yang disediakan adanya berupa tulisan.⁶

Hal ini dapat dipahami oleh karena hubungan hukum dalam bidang keperdataan semakin menunjukkan kepentingan akan eksistensinya sebagai upaya penangkal dikemudian hari apabila dari hubungan hukum yang terjalin itu menimbulkan perselisihan atau pertentangan.

Hal ini diperkuat dengan penjelasan Al-Qur'an Surat At-Taubat ayat 4 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

artinya:

“Kecuali orang-orang musyrikin yang telah kamu mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.⁷

Dalam Pasal 1867 BW:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan akta dibawah tangan”.

Dari uraian Pasal 1867 BW, maka penulis membatasi diri hanya pada hal-hal yang menyangkut masalah pembuktian akta dibawah tangan dan mengenai akta dibawah tangan ini tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam Staatblad 1867 No.29 untuk Jawa dan Madura sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286-305 Rbg dan Pasal 1874-1880 BW.

B. Metode

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan lmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁸ Jenis penelitian yang digunakan

³ Deasy, S. (2014). Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 2(1), 124-136.

⁴ Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

⁵ *Vide* Pasal 163 HIR/Pasal 1865 BW

⁶ *Vide* Pasal 186 BW, Pasal 164 Rbg

⁷ Qur'an Surat At-Taubat ayat 4

⁸ S, Soekanto. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*.

dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁹ Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombinasikan kedua tipe penelitian sebagaimana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian.¹⁰

C. Hasil dan Pembahasan

Perkara perdata yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eigenrichting*), tetapi harus diselesaikan melalui pengadilan.¹¹

Suatu peristiwa dalam sengketa yang terjadi antara para pihak di pengadilan, untuk mencapai suatu putusan penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum diperlukan pembuktian atas kebenaran dari peristiwa tersebut.¹² Dalam Hukum Acara Perdata maka kebenaran yang dimaksudkan itu tidak lain adalah kebenaran formil. Yakni kebenaran dari apa yang diperoleh berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak. Kebenaran digali dari fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak (tergugat-penggugat).¹³

Dilihat dari sudut hukum acara, maka masalah pembuktian adalah merupakan hal yang penting oleh karena dengan pembuktian tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menetapkan kepastian adanya

hubungan hukum atau peristiwa-peristiwa tertentu.¹⁴

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menilai apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatnya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti, apakah itu pihak penggugat atau sebaliknya, yaitu pihak tergugat. Dengan kata lain penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya. Sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat.

Seperti yang dikutip dalam Pasal 163 HIR/Pasal 1865 BW mengemukakan:

“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”.¹⁵

Dalam Pasal 186 BW, Pasal 164 Rbg tentang alat bukti dalam perkara perdata, terdapat pembuktian dengan tulisan atau

⁹ Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril et al. METODE PENELITIAN HUKUM. CV. Gita Lentera, 2023.

¹⁰ Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoba Ukuwuh Grafika, Makassar*.

¹¹ Kereh, F. (2013). Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sampah Di Pengadilan. *Lex Privatum*, 1(4).

¹² Karim, K., & Abdillah, A. R. (2022). Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 119-130.

¹³ Sutrisno, S., Puluhalawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168-187.

¹⁴ Rahmadhani, F. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Recital Review*, 2(2), 93-111.

¹⁵ *Vide* Pasal 163 HIR/Pasal 1865 BW

surat yang merupakan alat bukti utama karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti dan bukti yang disediakan adanya berupa tulisan.¹⁶

Hal ini dapat dipahami oleh karena hubungan hukum dalam bidang keperdataan semakin menunjukkan kepentingan akan eksistensinya sebagai upaya penangkal dikemudian hari apabila dari hubungan hukum yang terjalin itu menimbulkan perselisihan atau pertentangan.

Hal ini diperkuat dengan penjelasan Al-Qur'an Surat At-Taubat ayat 4 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

artinya:

“Kecuali orang-orang musyrikin yang telah kamu mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari isi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.¹⁷

Dalam Pasal 1867 BW:

“Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan akta dibawah tangan”.

Dari uraian Pasal 1867 BW, maka penulis membatasi diri hanya pada hal-hal yang menyangkut masalah pembuktian akta dibawah tangan dan mengenai akta dibawah tangan ini tidak diatur dalam HIR, tetapi diatur dalam Staatblad 1867 no.29 untuk Jawa dan Madura sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 286-305 Rbg dan Pasal 1874-1880 BW.

¹⁶ Vide Pasal 186 BW, Pasal 164 Rbg

¹⁷ Qur'an Surat At-Taubat ayat 4

D. Kesimpulan

Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan untuk memberi suatu kepastian hukum apabila memenuhi syarat-syarat dan nilai dari alat bukti akta dibawah tangan tersebut, dimana pada syarat pembuktian memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dibubuhkan tanda tangan dan dibuat para pihak tanpa bantuan dari pejabat. Sedangkan pada nilai bukti akta dibawah tangan apabila dari *echtheidsprocedure* tidak dapat dibuktikan akan kebenaran tanda tangan diatas akta dibawah tangan, berarti yang bersangkutan dipandang benar dalam pemungkirannya dan gugurlah akta dibawah tangan sebagai alat bukti yang berdaya nilai. Sebaliknya apabila tanda tangan diatas akta dibawah tangan dapat dibuktikan kebenarannya dari *echtheidsprocedure* namun teteap dipungkiri oleh yang bersangkutan adalah suatu kenyataan bahwa hakim telah menemukan kebenaran atas pernyataan diatas akta dibawah tangan dengan sendirinya pula menjadi bukti yang cukup bagi hakim untuk dipertimbangkan. Dan kelemahan pembuktian akta dibawah tangan hanyalah terbatas dalam arti formil dan materiil saja tidak dalam arti lahir. Karena itu apa yang nampak pada lahirnya sebagai akta dibawah tangan tidak mengikat sebagai alat bukti dan menjadi kelemahan yang nyata dalam persidangan maka dengan sendirinya dapat menjadi dasar alasan untuk menolak pemenuhan isi perjanjian sekalipun diakui dan dibenarkan pernyataan dan isi perjanjian tersebut.

Referensi

Al-Qur'an dan Terjemahan

Deasy, S. (2014). Proses Pembuktian Dan Penggunaan Alat-Alat Bukti Pada Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 2(1), 124-136.

Hasmawati, H., & Syahril, M. A. F. (2020). The Effectiveness of Mediation Process to Press Divorce Rates. *Amsir Law Journal*, 1(2), 78-84.

Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani,

- Raju Moh Hazmi, Muh Akbar Fhad Syahril et al. Metode Penelitian Hukum. CV. Gita Lentera, 2023.
- Karim, K., & Abdillah, A. R. (2022). Gugatan Sederhana Dalam Proses Beracara. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 119-130.
- Kereh, F. (2013). Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sampah di Pengadilan. *Lex Privatum*, 1(4).
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuvah Grafika, Makassar*.
- Pramono, D. (2015). Kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris selaku pejabat umum menurut hukum acara perdata di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147736.
- Rahmadhani, F. (2020). Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan yang Telah Diwaarmerking Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Recital Review*, 2(2), 93-111.
- S, Soekanto. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*.
- Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168-187.
- Sutrisno, S., Puluhulawa, F., & Tijow, L. M. (2020). Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi. *Gorontalo Law Review*, 3(2), 168-187.
- Burgerlijk Wetboek
Herzien Inlandsch Reglement
Reglement voor de Buitengewesten

Conflict of Interest Statement:

The Author declares that the Research was conducted without any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.